

PANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Direksi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. ("Perseroan") dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

**Hari, Tanggal** : Rabu, 22 Mei 2019  
**Waktu** : 14.00 WIB s.d. Selesai  
**Tempat** : Ballroom - Hotel Sheraton Grand Jakarta Gandaria City  
Jl. Iskandar Muda, Kebayoran, Jakarta

**Mata Acara:**

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2018 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2018, dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2018.  
Berdasarkan: (i) Pasal 18 ayat (9) dan (10) Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), dan (iii) Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara ("UU BUMN").
2. Pengesahan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2018, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan program kemitraan dan bina lingkungan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2018.  
Berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri BUMN No.PER-09/MBU/2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No.PER-02/MBU/07/2017 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2018.  
Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 71 UUPT.
4. Penetapan tansiem Tahun Buku 2018, gaji untuk Direksi dan honorarium untuk Dewan Komisaris berikut fasilitas dan tunjangan lainnya untuk tahun 2019.  
Berdasarkan: (i) Pasal 11 ayat (19) dan Pasal 14 ayat (30) Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT, dan (iii) Peraturan Menteri BUMN No.PER-04/MBU/2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No.PER-01/MBU/06/2017 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
5. Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik ("KAP") untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan termasuk audit Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2019 dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2019.  
Berdasarkan: (i) Pasal 18 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 68 UUPT, (iii) Pasal 71 UU BUMN, dan (iv) Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Menteri BUMN No.Per-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No.PER-02/MBU/07/2017 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.  
Berdasarkan Pasal 25 ayat (5) dan Pasal 28 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 19 ayat (1) UUPT.
7. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.  
Berdasarkan surat Kementerian BUMN No.S-247/MBU/04/2019 tanggal 23 April 2019 perihal Usulan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2019 PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

**Catatan:**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham. Panggilan ini merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan (3) Peraturan OJK No.32/POJK.04/2014.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau sesuai dengan catatan rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada hari Senin, tanggal 29 April 2019, pukul 16.15 WIB.
3. a) Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa sah sebagaimana yang ditentukan, dengan ketentuan bahwa para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Karyawan Perseroan tidak dapat bertindak sebagai kuasa dalam Rapat.  
b) Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada jam kerja di:  
Kantor Perseroan : South Quarter, Tower A, Lt.19, Jl. R.A. Kartini Kav.8, Jakarta  
+62 21 5261174-5 Ext. 8081  
Kantor Biro Administrasi Efek : Jl. Hayam Wuruk No.28, Jakarta  
+62 21 3508077-8  
c) Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Perseroan melalui Kantor Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom, selambat-lambatnya tanggal 15 Mei 2019.
4. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lain yang sah sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir dan bukti dokumen susunan pengurus yang terakhir. Bagi Pemegang Saham dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di Kantor Biro Administrasi Efek atau bank kustodian Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
5. Bahan Rapat tersedia pada situs web Perseroan ([www.semenindonesia.com](http://www.semenindonesia.com)) atau dapat diperoleh di Kantor Perseroan pada jam kerja jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham, kecuali untuk bahan mata acara Perubahan Susunan Pengurus Perseroan tersedia paling lambat pada saat Rapat diselenggarakan.
6. Untuk ketertiban Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya dimohon telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 30 April 2019

**PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.**

Direksi